



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 40/Kpts/KPU-Kab-024-433170/2015**

T E N T A N G

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 1 tentang Pedoman

- Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 10 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 19/BA/XII/2015 (DB-KWK) Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015
- KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 sebagai berikut:
- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Amran Hi. Yahya dan Sdr. Drs. H. Zainal M. Daud dengan perolehan suara sebanyak **31.833 (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga)** suara atau **27,50 %**;
 - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Aziz Bestari, ST., MM dan Sdr. Drs. Sarpan M. Said dengan perolehan suara sebanyak **18.143 (Delapan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tiga)** suara atau **15,67 %**;
 - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. H. Moh. Saleh Bantilan, SH dan Sdr. H. Abdul Rahman HB dengan perolehan suara sebanyak **39.463 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga)** suara atau **34,09 %**;
 - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Iskandar A. Nasir, SH., MM dan Sdr. Ir. H. Nurdin HK, SE., MM dengan perolehan suara sebanyak **26.309 (Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan)** suara atau **22,73 %**.
- KETIGA :** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 17 Desember Tahun 2015 (pada Hari Kamis Tanggal Tujuh Belas Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas) pukul 15.30 (pukul lima belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal: 17 Desember 2015



Tembusan kepada yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulteng di Palu
3. Ketua Panwaslih Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
4. Arsip.